

VILLAGE FUND ALLOCATION PLANNING MODEL IN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN PATTAPPA VILLAGE, PUJANANTING DISTRICT, BARRU REGENCY

Masyitah; Firdaus

masyitah@algazali.ac.id
STIA Al Gazali Barru

ABSTRACT

The perpose of this research was carried out to find out the Village Fund Allocation planning model in infrastructure development and to determine the factors that influence the Village Fund A llocation planning model towards infrastructure development in Pattappa Village Pujananting District Barru Regency. And to collect the author's data using several ways namely reduction data, presentation of data, drawing conclusions and verification. From the research results show that the model 5W+1H in village development it is in accordance with the implementation of the planning model and facilities and infrastructure as well as human resources proven to influence the factors that influence the Village Fund Allocation planning model in infrastructure development in Pattappa Village Pujananting District Barru Regency.

Keywords: Development, Planning, Model

MODEL PERENCANAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PATTAPPA KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU

ABSTRAK

Tujuan dilaksanakan penelitian ini untuk mengetahui model perencanaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap model perencanaan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur di desa pattappa kecamatan pujananting kabupaten barru. Dan untuk mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa cara yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa model 5W+1H dalam pembangunan desa sudah sesuai dengan pelaksanaan model perencanaan dan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia terbukti berpengaruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi model perencanaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

Kata Kunci: Model, Perencanaan, Pembangunan

A. PENDAHULUAN

Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kebijakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan desa kuat, maju, mandiri dan demokratis, sehingga untuk itu peran dan potensi desa harus diberdayakan (Miftahuddin, 2018:10-23).

Sebelum kebijakan dana desa ini ditetapkan, telah ada satu kebijakan yang pada hakikatnya adalah untuk membiayai bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

desa, seperti Alokasi Dana Desa (ADD). Program ADD muncul sejak dikeluarkannya Undang-Undang N0. 32 Tahun 2004, dimana ADD dialokasikan bersumber dari anggaran-anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebelum program ADD telah ada program Dana Bantuan Desa bergulir sejak tahun 1969 yang disediakan pemerintah pusat dalam bentuk Inpres Pembangunan desa (Solekhan M, 2014). Dengan demikian, kebijakan Dana Desa merupakan kebijakan baru hasil dari pengembangan kebijakan sebelumnya yang diarahkan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Ditinjau dari tujuannya, kebijakan Dana Desa memiliki kesamaan seperti di Myanmar (2011) disebut dengan kebijakan *Local Develement Funds* (Miftahuddin, 2018), adalah sebagai rangkaian reformasi pembangunan berbasis “*peoplecentered*” dan “*bottom-up approach*” yang lebih banyak menitikberatkan pada perencanaan dan penganggaran pemerintah. Secara khusus, LDFs adalah untuk mengidentifikasi dan mendanai proyek pengembangan masyarakat. LDFs merupakan kebijakan fiskal yang dilakukan melalui transfer dana oleh pemerintah daerah dan masyarakat. LDFs digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur berskala kecil seperti jembatan dan jalan penghubung antar desa, proyek drainase, air minum dan irigasi. Proyek-proyek yang dibiayai LDFs harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan penggunaannya dikelola di bawah pengawasan pemerintah daerah dan komite pengelolaan dana yang dipilih tingkat lokal (Fakrullah Zudan, 2011: 125).

Mahmud Ahmad dalam Wahyu Adnin (2014, Hal: 5) mengatakan bahwa Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk

yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi-informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat merupakan tiruan dari suatu benda, sistem atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi-informasi yang dianggap penting untuk ditelaah.

1. Bentuk-bentuk Model

Model perencanaan yang digunakan yaitu model perencanaan Pembangunan *Bottom Up* merupakan kebalikan dari model pertama yakni model *Top Down Innovation*, inovasi ini timbul karena hasil ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dari sekolah, guru atau masyarakat. *Bottom-Up Innovation* (inovasi pembangunan dari bawah) bersumber dari hasil ciptaan bawahan dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Biasanya dilakukan guru atau masyarakat.

Model strategi inovasi ini lebih bersifat empirik rasional. Asumsi dasar pada model ini, menempatkan manusia pada kemampuannya menggunakan pikiran logisnya atau akalanya sehingga, mereka bertindak rasional. Dalam hal ini innovator bertugas mendemonstrasikan inovasinya dengan

menggunakan metode yang terbaik dan valid untuk memberikan manfaat bagi penggunanya.

Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat *top-down*. Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri, sedangkan pemerintah dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Program pembangunan desa lebih bersifat *bottom-up* atau kombinasi *bottom-up*.

Abin Syamsuddin dalam Nurwibowo (2016, Hal: 12) bahwa Secara umum, perencanaan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: berdasarkan ruang lingkupnya, berdasarkan tingkatannya, dan berdasarkan jangka waktunya (www.slideshare.net.com). Adapun penjelasan jenis-jenis perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan berdasarkan ruang lingkup
 - a) Rencana strategis (*strategic planning*), yaitu perencanaan yang didalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu

pelaksanaan yang lama. Umumnya jenis perencanaan seperti ini sangat sulit untuk diubah.

- b) Rencana taktis (*tactical planning*), yaitu perencanaan yang didalamnya terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek, mudah disesuaikan aktivitasnya selama tujuannya masih sama.
 - c) Rencana terintegrasi (*integrated planning*), yaitu perencanaan yang didalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu.
- 2) Perencanaan berdasarkan tingkatannya
 - a) Rencana induk (*master plan*), yaitu perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi dimana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkup luas.
 - b) Rencana operasional (*operational planning*), yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi.
 - c) Rencana harian (*day to day planning*), yaitu perencanaan yang didalamnya terdapat

- aktivitas harian yang bersifat rutin.
- 3) Perencanaan berdasarkan jangka waktu
 - a) Rencana jangka panjang (*long term planning*), yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 10-25 tahun.
 - b) Rencana jangka menengah (*medium range planning*), yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 5-7 tahun.
 - c) Rencana jangka pendek (*short range planning*), yaitu perencanaan yang dibuat dan hanya berlaku selama kurang lebih 1 tahun.

Untuk membangun basis yang kuat bagi demokrasi, partisipasi rakyat, keadilan dan pemerataan pembangunan sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang berbeda-beda, maka pemerintah bersama lembaga legislatif mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Unsur penting dalam kedua Undang-Undang ini adalah bahwa penguasa daerah (gubernur, bupati

dan walikota) harus lebih bertanggung jawab kepada rakyat di daerah. Kecuali itu, pemerintah daerah mendapat otonomi yang lebih luas dalam membiayai pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Dengan demikian diharapkan akan lebih terbuka ruang bagi aparat di daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhannya.

Kondisi yang mengungkung para birokrat yang sekian lama selalu tunduk kepada pimpinan politis dan kurang mengutamakan pelayanan publik tersebut berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas birokrasi publik. Oleh sebab itu, disamping implementasi peraturan perundangan yang konsisten diperlukan reorientasi pejabat publik agar benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Mekanisme check and balances harus terus dikembangkan diantara lembaga-lembaga pemerintah daerah yang ada, dan yang tidak kalah penting seluruh komponen dalam masyarakat hendaknya lebih berani untuk terus menerus menyuarakan aspirasi mereka kepada birokrasi.

Menurut survei awal diketahui bahwa perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru belum maksimal. Hal ini Dapat diketahui

perencanaan yang telah terlaksana tumpah tindih dan terkesan belum terkoordinasi sebagaimana mestinya. Perencanaan yang kurang maksimal tersebut mengakibatkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur belum maksimal pula. Ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tani dan pembuatan jalan setapak ke pemakaman atau tempat pemakaman umum di masing-masing dusun serta pembuatan saluran air di persawahan tidak terencana dengan baik karena tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan bahkan terkadang selesai tepat waktu tapi hasilnya sangat jauh seperti dengan yang diharapkan. Berdasarkan masalah tersebut maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **Model Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.**

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (Qualitative Research) adalah jenis penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan data dan bekerja

dengan data non-numerik dan yang berupaya menafsirkan makna dari data ini sehingga dapat membantu kita memahami kehidupan sosial melalui studi populasi atau tempat yang ditargetkan (Sugiyono, 2010).

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif sebab penulis ingin menggambarkan/mendeskripsikan bagaimana model perencanaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

• Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan penulis untuk melaksanakan penelitian ini selama kurang lebih Dua (2) bulan mulai dari 20 Juni 2020 sampai dengan 20 Juli 2020.

- **Jenis dan Sumber Data**

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Dengan kata lain untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu dan sulit dikerjakan karena harus melakukan wawancara, observasi dan pengamatan, (Suharsimi Arikunto (2010:172)

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan dikumpulkan secara khusus (Danang Sunyoto, 2013:21). Data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara dengan nara sumber yang mencakup pertanyaan mengenai pelaksanaan model perencanaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pattappa

Kecamatan Pujananting
Kabupaten Barru

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi, studi kepustakaan dan informasi yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian.

- **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengetahui data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. **Observasi**

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung di lokasi penelitian.

- b. **Wawancara**

Wawancara mendalam adalah wawancara yang tidak berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun mendetail, melainkan berdasarkan

pertanyaan yang umum kemudian dikaitkan dan dikembangkan ketika melakukan atau setelah melakukan wawancara. Wawancara mendalam digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi lebih mendalam (P. Joko Subagyo, 2014:39).

c. Dokumentasi

Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data tertulis berupa dokumen, peraturan atau laporan yang dapat mendukung penelitian dan dokumentasinya yaitu pada saat wawancara dengan staff Desa Pattappa beserta masyarakat Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis akan uraikan hasil penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian serta indikator penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model perencanaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

Adapun hasil penelitian ini disusun terutama berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan yang dinilai tahu dan mengerti untuk menjawab

pertanyaan yang diajukan tentang fenomena dan tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Model perencanaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru yang digunakan adalah Bottom Up Planning.

a. What (tujuan yang ingin dicapai)

Alokasi Dana Desa yang merupakan dana APBD Kabupaten yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengetahui apakah tujuan yang ingin dicapai sudah sesuai dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka telah dilakukan wawancara (01/07/2020) dengan informan yaitu Kepala Dusun Patappa, Bapak Mansyur (38) dan beberapa perangkat desa lainnya dan memberikan jawaban hampir sama:

“Iya sesuai dengan anggaran alokasi dana desa di Desa Pattappa itu dapat dilihat dari pembangunan yang ada di tiap-tiap dusun yang ada di Desa Pattappa mulai dari saluran irigasi di persawahan sampai dengan jalan tani serta jalan setapak yang ada di

setiap pemakaman umum di wilayah pemerintahan Desa Pattapa”

b. Why (mengapa tujuan tersebut menjadi tujuan yang ingin dicapai)

Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa sebagai stimulan, yang dialokasikan dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk mengetahui mengetahui mengapa hal tersebut menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa maka telah dilakukan wawancara (01/07/2020) dengan informan yaitu Kepala Dusun Patappa, Bapak Mansyur (38) dan beberapa perangkat desa lainnya dan memberikan jawaban hampir sama:

“pembangunan merupakan hal yang paling utama untuk dibenahi karena pembangunan di desa ini sebelum adanya dana desa sangat minim oleh sebab itu pembangunanlah yang menjadi dasar penggunaan dana desa selain dari kegiatan non fisik yang tidak menggunakan banyak biaya walau juga sangat penting

demikian kesejahteraan masyarakat. Dan sebelum adanya perubahan perubahan APBDDes yang mana 35% dana ADD dibagikan ke masyarakat dalam hal ini penanganan covid 19”

c. Where (Dimana lokasi yang paling untuk mencapai tujuan tersebut)

Musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahun untuk membahas, mengkaji, menentukan dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada di desa.

Untuk mengetahui apakah model perencanaan yang digunakan sudah sesuai dengan lokasi yang tepat untuk mencapai tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desamaka telah dilakukan wawancara (01/07/2020) dengan informan yaitu Kepala Dusun Patappa, Bapak Mansyur (38) dan beberapa perangkat desa lainnya dan memberikan jawaban hampir sama:

“lokasi yang paling tepat digunakan untuk mencapai tujuan pengelolaan alokasi dana desa yaitu pada saat MusrembangDesa karena dalam Musrembangdes seluruh masyarakat desa mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan mengusulkan kegiatan yang sesuai

dengan kebutuhan. Jadi jika ditanya apakah model perencanaan yang digunakan sudah sesuai dengan lokasi yang tepat untuk mencapai tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah jelas sesuai karena dapat kita lihat semua dusun memperoleh manfaatnya sekarang pembangunan terjadi secara berkesinambungan dan semua yang diusulkan pada saat MusrembangDes dengan mempertimbangkan banyak hal dapat dikabulkan sesuai dengan kepentingan masyarakat Desa Pattappa”

d. When (Kapan pekerjaan harus diselesaikan)

Pada pemanfaatan dana ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa penyediaan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggung jawabannya, adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat, keterbukaan proses dan keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD.

Untuk mengetahui kapan pekerjaan harus diselesaikan agar tujuan tercapai maka telah dilakukan wawancara (01/07/2020) dengan informan yaitu Ibu Mayang perangkat desa dalam bidang keuangan (28) dan beberapa perangkat desalainnya dan memberikan jawaban hampir sama:

“Jadi jika berbicara waktu pelaksanaan maka kita harus mengaju pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.205/PMK.07/2009 tentang Pengelolaan Dana Desa. PMK tentang pengelolaan Dana Desa ini, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI dalam rapat terbatas tentang Penyaluran Dana Desa tahun 2020, bahwa penyaluran Dana Desa Tahun 2020 dan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap I (40%), tahap II (40%), dan tahap III (20%). PMK dimaksud juga disusun sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan reformulasi perhitungan Alokasi Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020”

e. Who (Siapa orang-orang yang tepat yang harus dipilih untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai).

Mekanisme perencanaan ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaan ADD terintegrasi dalam APBDesa. Oleh karena itu perencanaannya dibahas dalam forum musrembangdes yang prosesnya yaitu Pra musyawarah dan musyawarah perencanaan.

Untuk mengetahui siapa orang-orang yang tepat yang harus dipilih untuk

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya telah dilakukan wawancara (01/07/2020) dengan informan yaitu Kepala Dusun Patappa, Bapak Mansyur (38) dan beberapa perangkat desa lainnya dan memberikan jawaban hampir sama:

“Iya sudah jelas orang-orang yang tepat yang dipilih untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu Tim pengelola Kegiatan atau yang biasa disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan surat keputusan, yang terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa”

f. How (Bagaimana metode atau cara melaksanakan pekerjaan dalam upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai)

Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan di desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. ADD dilaksanakan dengan menggunakan

prinsip hemat, terarah, dan terkendali serta harus selesai pada akhir bulan desember.

Untuk mengetahui bagaimana metode atau cara melaksanakan pekerjaan yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan Alokasi Dana Desamaka telah dilakukan wawancara (01/07/2020) dengan informan yaitu Ibu Mayang perangkat desa dalam bidang keuangan (28) dan beberapa perangkat desa lainnya dan memberikan jawaban hampir sama:

“Iya metode yang digunakan yaitu swakelola dana desa dimana swakelola tersebut merupakan pengadaan barang atau jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan atau diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga, daerah, institusi sebagai penanggung jawab anggaran”

A. Pembahasan

Pada bagian ini akan diuraikan pembahasan mengenai hasil penelitian yang disusun sesuai dengan indikator penelitian, yaitu sebagai berikut:

- **Model perencanaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru yang digunakan adalah Bottom Up Planning.**

a) What (tujuan yang ingin dicapai)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dusun Pattappa, Bapak Mansyur (32) dapat diketahui bahwa tujuan yang ingin dicapai sudah sesuai dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa maka responden mengatakan bahwa sesuai dengan anggaran alokasi dana desa di Desa Pattappa itu dapat dilihat dari pembangunan yang ada di tiap-tiap dusun yang ada di Desa Pattappa mulai dari saluran irigasi di persawahan sampai dengan jalan tani serta jalan setapak yang ada di setiap pemukiman umum di wilayah pemerintahan Desa Pattappa.

Sedangkan kata responden lain yang mengatakan bahwa jika ditanya apakah sudah sesuai dengan apa tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, jelas sesuai dengan yang diinginkan masyarakat karena tanpa perencanaan yang matang jelas proses pembangunan tidak akan terealisasi dan tampak nyata di Desa ini pembangunan sudah terstruktur dengan baik walau masih tertinggal dari beberapa desa lainnya tapi kita didesa Pattappa ini bisa menikmati dengan baik pembangunannya.

Di samping itu ada beberapa

hal perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan ADD demi terciptanya pembangunan infrastruktur sesuai dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrembangdes dan pelaksanaan pembangunan desa
3. Terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di desa
4. Tingginya kontribusi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di desa
5. Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa.

b) Why (mengapa hal tersebut menjadi tujuan yang dicapai)

Dari hasil wawancara dengan dengan informan yaitu Kepala Dusun Pattappa, Bapak Mansyur (38) dari keterangannya dapat dipahami bahwa pembangunan

merupakan hal yang paling utama untuk dibenahi karena pembangunan di desa ini sebelum adanya dana desa sangat minim oleh sebab itu pembangunanlah yang menjadi dasar penggunaan dana desa selain dari kegiatan non fisik yang tidak menggunakan banyak biaya walau juga sangat penting demi kesejahteraan masyarakat. Dan sebelum adanya perubahan perubahan APBDes yang mana 35% dana ADD dibagikan ke masyarakat dalam hal ini penanganan covid 19. Pembangunan infrastruktur di desa makin tahun makin meningkat. Adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diluncurkan pemerintah menjadi salah satu faktor kemajuan desa seperti pembangunan di Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru ini pihak pemdes terus menggenjot peningkatan pembangunan infrastruktur yang ada di desanya. Berdasarkan hasil Musrembang, mereka memfokuskan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Ada pun pembangunan infrastruktur hasil dari Musrembang yaitu antara lain:

1. Pembangunan rabat beton Dusun DataE

2. Pembangunan rabat beton dan jembatan Dusun AbbanuangE
3. Pembangunan Jalan tani Dusun DataE
4. Pembangunan jalan setapat di pekuburan DataE
5. Pembangunan jalan di Dusun Wanawaru
6. Pembangunan jembatan gantung Dusun Padang RewataE
7. Pembangunan Bendung dan irigasi/pipa Dusun Salopuru
8. Pembangunan Bendung dan Irigasi /pipa Dusun Palludda

c) Where (imana lokasi yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut)

Dari hasil wawancara dengan denganinformanyaituKepalaDusun Pattappa, Bapak Mansyur (38) dari keterangannya dapat dipahami bahwa lokasi yang paling tepat digunakan untuk mencapai tujuan pengelolaan alokasi dana desa yaitu pada saat MusrembangDesa karena dalam Musrembangdes seluruh masyarakat desa mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan mengusulkan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi jika ditanya apakah model perencanaan yang digunakan sudah sesuai dengan lokasi yang tepat

untuk mencapai tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah jelas sesuai karena dapat kita lihat semua dusun memperoleh manfaatnya sekarang pembangunan terjadi secara berkesinambungan dan semua yang diusulkan pada saat MusrembangDes dengan mempertimbangkan banyak hal dapat dikabulkan sesuai dengan kepentingan masyarakat Desa Pattappa.

Musrembang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun anggaran yang direncanakan. Pelaksanaan Musrembang Desa tahun 2020 diselenggarakan pada tahun 2019 dengan melibatkan berbagai elemen dan unsur masyarakat yang terdiri dari BPD, Dewan perwakilan dusun, RW dan RT, lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), lembaga adat desa, perwakilan pemuda, perwakilan kelompok tani tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa.

Musrembang yang ideal yaitu musyawarah desa yang mampu memotret keseluruhan kebutuhan masyarakat desa, potensi desa,

sumber daya manusia dan kemajuan desa.

Dalam musyawarah desa (Musrembangdes) selain membahas usulan-usulan kegiatan dan program yang menjadi kewenangan desa juga membahas program prioritas pemerintah di atasnya yang dilimpahkan ke desa. Pada tahun 2020 prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Adapun beberapa tujuan dari musyawarah desa (Musrembangdes) yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan dan memutuskan prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri melalui dana swadaya/ gotong royong masyarakat desa.
2. Menentukan dan memutuskan prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota.
3. Menentukan dan memutuskan prioritas kegiatan desa yang

- akan dilaksanakan oleh desa sendiri melalui Dana Desa (DD) yang berasal dari APBN.
4. Menentukan prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui Musrembang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota, provinsi dan APBN.
 5. Menyepakati perwakilan atau utusan desa untuk memaparkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat di desanya dalam forum musyawarah kecamatan untuk menjadi penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.
- d) When (kapan pekerjaan harus diselesaikan agar tujuan tercapai)
 Dalam hal when (kapan pekerjaan harus diselesaikan agar tujuan tercapai, dari hasil wawancara dengan Mayang (28) perangkat Desa Pattappa dalam bidang keuangan maka diperoleh informasi bahwa pada pemanfaatan dana ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa penyediaan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan

pertanggung jawabannya, adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat, keterbukaan proses dan keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD ini kata responden setelah ditanya tentang apakah model perencanaan yang digunakan sudah sesuai dengan waktu pekerjaan harus diselesaikan agar tujuan tercapai dalam pengelolaan dana desa.

Jadi jika berbicara waktu pelaksanaan maka kita harus mengaju pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.205/PMK.07/2009 tentang Pengelolaan Dana Desa. PMK tentang pengelolaan Dana Desa ini, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI dalam rapat terbatas tentang Penyaluran Dana Desa tahun 2020, bahwa penyaluran Dana Desa Tahun 2020 dan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap I (40%), tahap II (40%), dan tahap III (20%). PMK dimaksud juga disusun sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan reformulasi perhitungan Alokasi Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. jadi jika membahas masalah apakah model perencanaan yang digunakan

sudah sesuai dengan waktu kapan pekerjaan harus diselesaikan sudah jelas sesuai dengan kenyataan yang ada di Desa Pattappa ini.

- e) Who (siapa orang-orang yang tepat yang harus dipilih untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai)

Dari hasil wawancara dengan dengan informan yaitu Kepala Dusun Pattappa, Bapak Mansyur (38) dari keterangannya dapat dipahami bahwa orang-orang yang tepat yang dipilih untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu Tim pengelola Kegiatan atau yang biasa disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan surat keputusan, yang terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana diamanatkan dalam perka 13/2013 tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa pemerintah di desa antara lain menyusun rencana pelaksanaan pengadaan,

melaksanakan pengadaan barang/jasa, membeli barang atau jasa kepada penyedia barang/jasa atau mengadakan perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang dituangkan dalam surat perjanjian (kegiatan ini yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran), melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada kepala desa dan lain-lain.

Adapun tugas dari Tim Pengelola Keuangan (TPK) Desa yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan swakelola,
 - b. Mengawasi swakelola,
 - c. Mengumumkan tender untuk pengadaan melalui penyedia,
 - d. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia,
 - e. Memeriksa dan melaporkan pengerjaan pengadaan kepada Kasi/Kaur, dan
 - f. Mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan melalui swakelola dan hasil kegiatan dari pengadaan melalui penyedia.
- f) How (bagaimana metode atau cara melaksanakan pekerjaan dalam upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai)

Dalam hal how (bagaimana metode atau cara melaksanakan pekerjaan dalam upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai), dari hasil wawancara dengan Mayang (28) perangkat Desa Pattappa dalam bidang keuangan maka diperoleh informasi bahwa metode yang digunakan yaitu swakelola dana desa dimana swakelola tersebut merupakan pengadaan barang atau jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan atau diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga, daerah, institusi sebagai penanggung jawab anggaran.

Metode atau cara melaksanakan pekerjaan dalam upaya pencapaian tujuan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu dengan menggunakan swa kelola. Di mana program swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang atau jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain atau kelompok masyarakat. Swakelola dilaksanakan mana kala barang atau jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha. Adapun tujuan dari

Swakelola yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha.
2. Memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan atau lokasi sulit dijangkau.
3. Memenuhi kebutuhan barang atau jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki kementerian/lembaga/perangkat daerah.
4. Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di kementerian/lembaga/perangkat desa.
5. Meningkatkan partisipasi ormas/kelompok masyarakat.
6. Meningkatkan efektifitas dan atau efisiensi jika dilaksanakan melalui swakelola.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai model perencanaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, maka seluruh indikator penelitian yang digunakan sudah sesuai dengan model perencanaan yang ada dan telah dijalankan dengan baik.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukan penelitian, pembahasan dan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan indikator penelitian model perencanaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru adalah: *what, why, where, whwn, who, dan how* maka dapat disimpulkan bahwa model perencanaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan desa sudah sesuai dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pattappa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru dan model perencanaan yang digunakan adalah model perencanaan Bottom Up Planning.
2. Musrembang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun anggaran yang direncanakan. Pelaksanaan Musrembang Desa tahun 2020 diselenggarakan pada tahun 2019 dengan melibatkan berbagai elemen dan unsur masyarakat yang terdiri dari BPD, Dewan perwakilan dusun, RW

dan RT, lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), lembaga adat desa, perwakilan pemuda, perwakilan kelompok tani tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa.

DAFTAR PUSTAKA

• Buku

- Adisasmita. 2013. *Pemerintahan Dan Manajemen Sektor publik*, PT. BUKU SERU. Jakarta.
- Arafiq. 2013. Makalah Perbedaan Perencanaan Top Down dan Bottom up. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Buku panduan penulisan Skripsi STIA AL GAZALI BARRU.2019.
- Danang Sunyoto. 2013 *Manaejemen Penelitian*. Replika Aditama, Bandung.
- Jakob Oetomo, 2014 *Sosiologi Pembangunan*, Bandung: PT. Bina Cipta.
- Fakrullah Zudan dkk, 2011 *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*, CV.Cipruy, Jakarta.
- Miftahuddi, 2018. Skripsi. Akuntabilitas dan Transparansi Peraturan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Suiharjo Kec.Suang Kab.Bantul) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

P. Joko Subagyo.2014. *Metode Penelitian Dalaam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta..

Sirajuddin K.2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama. Jakarta.

Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press

Sugiyono.2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.

Suharsimi Arikonto. 2010. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.

S.P Siagian, 2013. *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia, Teori-teori Modernisasi, Dependensi, dan Sistem Dunia*. LP3ES, Jakarta.

Wahyu Adnin. 2014, *Model Layanan Perpustakaan Sekolah Luar Biasa*, Universitas Indonesia. Web Akses: Repository.upi.edu (06-03-2020).

- **Link:**

Nurwibowo, 2016. Skripsi Administrasi Pendidikan (Perencanaan Administrasi Pendidikan) IAIN Surakarta. Web Akses: www.Slideshare.net.Com. 06-03-2020.

Sri Minni Fatriayani, 2017. Perencanaan Pembangunan. Web Akses: [https:// www.academia.edu](https://www.academia.edu).com. 06-03-2020.

Yusrizal Firzal. 2016. *Konsep Dasar Perencanaan*. Web: [Https:// wordpress.com](https://wordpress.com). 06-03-2020

Dokumen lainnya:

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa BAB IV Bagian ke Kesatu tentang Perencanaan Pasal 31 ayat 1-4

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang. NO.6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 1 tentang Sumber Keuangan Desa.